

Transformasi Sosial Masyarakat Akibat Implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dalam Sektor Ekonomi dan Keuangan Negara

Irwan Triadi^{1*}, Dimas Yanuarsyah²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
irwantriadi1@yahoo.com^{1*}, dimas.yanuarsyah@gmail.com²

Korespondensi penulis: irwantriadi1@yahoo.com

Abstract: *The use of non-cash payments is increasingly becoming a trend among Indonesians, both in urban and rural areas. Non-cash payment instruments are considered more effective in supporting transaction activities and contribute significantly as the main driver of national economic growth. The state, as the organizer of public welfare, is obliged to carry out various activities to achieve the welfare of the people, as mandated in the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the beginning, money as a medium of exchange was in concrete form such as coins and banknotes. However, rapid technological developments encourage the birth of innovation in payment systems through electronic methods, to support the optimization of the use of non-cash payment instruments (less cash), so that a society with digital-based financial transactions is formed (less cash society). This research uses a normative juridical approach, relying on secondary data obtained from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The main focus of this research is to analyze the influence of the National Non-Cash Movement (GNNT) on social changes in the economic field. Based on the provisions of Article 1 point 3 of Bank Indonesia Regulation Number 16/8/PBI/2014 concerning Amendments to Bank Indonesia Regulation Number 11/12/PBI/2009 concerning Electronic Money, it is stated that electronic money is a payment instrument that fulfills a number of certain elements related to its use.*

Keywords: *Electronic Payment, Less Cash Society, National Non-Cash Movement (GNNT), Socio-Economic Change*

Abtrak: Penggunaan pembayaran non tunai kini semakin menjadi tren di kalangan masyarakat Indonesia, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Instrumen pembayaran non tunai dinilai lebih efektif dalam mendukung aktivitas transaksi serta berkontribusi signifikan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Negara, sebagai penyelenggara kesejahteraan umum, berkewajiban untuk menjalankan berbagai aktivitas guna mencapai kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada mulanya, uang sebagai alat tukar berbentuk konkrit seperti uang logam dan uang kertas. Namun, perkembangan teknologi yang pesat mendorong lahirnya inovasi dalam sistem pembayaran melalui metode elektronik, untuk mendukung optimalisasi penggunaan alat pembayaran non tunai (less cash), sehingga terbentuk masyarakat dengan transaksi keuangan berbasis digital (less cash society). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) terhadap perubahan sosial masyarakat di bidang ekonomi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 mengenai Uang Elektronik, disebutkan bahwa uang elektronik (electronic money) merupakan alat pembayaran yang memenuhi sejumlah unsur tertentu yang terkait dalam penggunaannya.

Kata Kunci : Pembayaran Elektronik, Less Cash Society, Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), Perubahan Sosial Ekonomi

1. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini berada di tengah arus deras inovasi teknologi digital dan tengah berupaya mengembangkan sistem pembayaran yang lebih lancar, efisien, dan inklusif. Namun, sistem pembayaran nasional di Indonesia masih berada dalam fase yang kompleks, terfragmentasi, berbiaya tinggi, serta memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap pihak asing. Kondisi ini menyebabkan masyarakat harus menanggung beban biaya

transaksi yang tinggi, sementara perlindungan konsumen terhadap risiko transaksi digital masih sangat terbatas.

Sistem pembayaran merupakan salah satu komponen fundamental dalam perekonomian, khususnya dalam menjamin kelancaran pelaksanaan transaksi keuangan di kalangan masyarakat maupun dunia usaha. Keberadaan sistem pembayaran yang efektif tidak hanya mendukung efisiensi transaksi ekonomi, tetapi juga berperan vital dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendukung implementasi kebijakan moneter nasional. Menyadari pentingnya peran tersebut, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter nasional menetapkan berbagai kebijakan strategis yang difokuskan pada empat aspek utama, yaitu peningkatan keamanan sistem pembayaran, peningkatan efisiensi operasional, perluasan akses masyarakat terhadap layanan pembayaran, serta penguatan perlindungan konsumen. Pendekatan kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan sistem pembayaran nasional yang aman, handal, inklusif, serta mendukung ketahanan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Tren penggunaan pembayaran non tunai di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat, mencakup berbagai lapisan masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Instrumen non tunai dinilai lebih efektif dalam menunjang aktivitas transaksi pembayaran serta menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional pada era saat ini. Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa nilai transaksi uang elektronik mengalami lonjakan signifikan, meningkat dua kali lipat menjadi Rp31,66 triliun sepanjang periode Januari hingga September 2018, dibandingkan dengan total nilai transaksi sepanjang tahun 2017 (Bank Indonesia, 2025). Pertumbuhan tersebut didorong terutama oleh meningkatnya penggunaan pembayaran berbasis daring (online payment) dan uang elektronik sebagai instrumen transaksi. Di negara-negara maju, praktik penggunaan transaksi non tunai bahkan telah menjadi bagian integral dari aktivitas ekonomi, menggantikan dominasi penggunaan uang kartal maupun uang logam dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional mereka (World Bank, 2018).

Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya melalui berbagai aktivitas dan kebijakan strategis. Kewajiban ini merupakan perwujudan dari cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara eksplisit, Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”

Seiring dengan perkembangan ekonomi yang berjalan sejalan dengan kemajuan peradaban manusia dan pertumbuhan pengetahuan teknologi, pola hubungan sosial antarindividu juga mengalami evolusi yang signifikan. Sepanjang sejarah, manusia selalu membangun interaksi sosial guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Bentuk hubungan tersebut berkembang dari sistem pertukaran barang (barter), menuju penggunaan alat tukar yang lebih terstandardisasi seperti koin emas, hingga akhirnya berkembang menjadi penggunaan uang sebagai media pembayaran yang sah. Transformasi ini mencerminkan dinamika evolusi peradaban manusia dalam mengelola hubungan sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pembentukan sistem ekonomi modern yang berbasis pada efisiensi transaksi dan kemudahan dalam pertukaran nilai.

Pada awalnya, uang sebagai alat tukar direpresentasikan dalam bentuk fisik yang nyata, seperti uang logam dan uang kertas. Instrumen tersebut berfungsi untuk mempermudah transaksi dalam kehidupan ekonomi masyarakat, menggantikan sistem barter yang memiliki banyak keterbatasan. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, muncul inovasi baru dalam sistem penyelenggaraan transaksi pembayaran yang berbasis elektronik. Inovasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan instrumen pembayaran non tunai (*less cash*), dengan harapan mendorong terbentuknya *less cash society*, yakni masyarakat yang dalam aktivitas ekonominya semakin mengurangi ketergantungan pada uang fisik dan beralih pada sistem pembayaran digital yang lebih efisien, aman, dan cepat (Rachmadi Usman, 2017).

Perkembangan teknologi informasi yang pesat, disertai dengan meningkatnya tingkat persaingan di sektor perbankan dan lembaga non-bank, telah mendorong para pelaku industri keuangan untuk terus berinovasi dalam menyediakan beragam alternatif jasa pembayaran non tunai. Inovasi tersebut meliputi pengembangan sistem transfer dana elektronik dan penggunaan alat pembayaran berbasis kartu elektronik (electronic card payment system) yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan transaksi yang aman, cepat, efisien, serta mampu menjangkau skala global. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah, tetapi juga untuk memperkuat daya saing institusi keuangan dalam era digitalisasi ekonomi yang semakin kompetitif.

Inovasi dalam sistem pembayaran dan sektor perbankan telah mengarahkan pergeseran penggunaan uang dari bentuk fisik yang konkret menjadi komoditas yang bersifat tidak berwujud (*intangible money*). Transformasi ini erat kaitannya dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, sekaligus mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam proses transaksi, termasuk transaksi yang sebelumnya bergantung pada instrumen tradisional seperti cek. Sejak dekade 1990-an hingga saat ini, terdapat kecenderungan kuat dalam masyarakat untuk beralih menggunakan berbagai bentuk uang elektronik, seperti layanan *internet banking*, kartu debit (*debit cards*), serta kartu mesin anjungan tunai mandiri (*automatic teller machine/ATM cards*).

Evolusi instrumen pembayaran tidak berhenti pada pengembangan tersebut. Inovasi lebih lanjut diwujudkan melalui kehadiran *smart cards*, yaitu kartu yang dilengkapi dengan *chip* elektronik. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk "mengisi" chip dengan sejumlah nilai uang tertentu, yang kemudian dapat digunakan untuk melakukan transaksi dengan lebih praktis, aman, dan efisien. Perkembangan ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan dalam bertransaksi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mendukung terbentuknya ekosistem pembayaran non tunai yang lebih luas dalam masyarakat modern.

Perkembangan sistem pembayaran berbasis elektronik telah mendorong lahirnya berbagai inovasi baru dalam mekanisme transaksi keuangan. Inovasi-inovasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, serta kesederhanaan dalam proses pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat. Merespons dinamika ini, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter nasional menginisiasi adaptasi terhadap instrumen pembayaran yang mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut, yakni dengan memperkenalkan konsep uang elektronik (*electronic money*). Instrumen ini dirancang untuk memberikan solusi atas keterbatasan sistem pembayaran konvensional, sekaligus mendukung transisi menuju masyarakat yang semakin mengadopsi transaksi non tunai dalam aktivitas ekonominya.

Uang elektronik (*e-money*) memiliki karakteristik yang membedakannya dari instrumen pembayaran elektronik konvensional seperti *phone banking*, *internet banking*, kartu kredit, maupun kartu debit atau kartu ATM. Perbedaan utama terletak pada mekanisme transaksi yang dijalankan: dalam penggunaan *e-money*, proses pembayaran tidak selalu memerlukan otorisasi langsung dari lembaga keuangan, dan tidak secara otomatis terhubung dengan rekening nasabah di bank. Pada saat transaksi dilakukan, saldo rekening bank pengguna tidak serta-merta dibebankan, karena *e-money* berfungsi sebagai

produk *stored value* atau nilai tersimpan. Dalam sistem ini, sejumlah nilai moneter telah terlebih dahulu direkam dan disimpan dalam media pembayaran tersebut, yang bersifat prabayar (*prepaid*), sehingga memungkinkan pengguna melakukan pembayaran secara lebih cepat, praktis, dan tanpa keterikatan langsung dengan sistem perbankan pada saat transaksi berlangsung.

Pada tahap awal perkembangannya, sistem pembayaran elektronik masih erat kaitannya dengan rekening bank milik nasabah yang menggunakannya. Seluruh transaksi yang dilakukan secara elektronik tetap bergantung pada keberadaan saldo dalam rekening, serta memerlukan proses otorisasi untuk setiap pembayaran. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pola dan mekanisme transaksi ekonomi mengalami perubahan signifikan. Inovasi dalam sistem pembayaran telah mendorong pergeseran peran uang tunai (*currency*) sebagai alat pembayaran utama menuju penggunaan instrumen pembayaran non tunai yang lebih efisien, praktis, dan ekonomis.

Pada umumnya, transaksi non tunai dilakukan melalui mekanisme transfer antar bank ataupun transfer intra bank menggunakan jaringan internal masing-masing lembaga keuangan. Selain itu, pembayaran non tunai juga berkembang melalui pemanfaatan berbagai instrumen kartu, seperti kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit, yang memungkinkan transaksi dilakukan tanpa melibatkan pertukaran uang fisik secara langsung.

Dalam perkembangannya lebih lanjut, sejumlah negara berhasil mengembangkan dan menerapkan inovasi pembayaran baru yang dikenal dengan istilah *Electronic Money* (*e-money*). Instrumen ini memiliki karakteristik yang berbeda dari sistem pembayaran elektronik konvensional yang telah ada sebelumnya. Berbeda dengan *phone banking*, *internet banking*, kartu debit, maupun kartu kredit yang umumnya mengharuskan otorisasi secara langsung dan keterkaitan saldo rekening pada saat transaksi berlangsung, *e-money* memungkinkan pembayaran dilakukan tanpa memerlukan proses otorisasi real-time ataupun keterhubungan langsung dengan rekening bank nasabah. Hal ini dimungkinkan karena *e-money* merupakan produk *stored value*, di mana sejumlah nilai dana tertentu (*monetary value*) telah direkam dan tersimpan terlebih dahulu dalam media pembayaran yang digunakan, sehingga dapat dipergunakan secara fleksibel dalam berbagai transaksi.

Kehadiran berbagai instrumen pembayaran non tunai yang telah berkembang tidak semata-mata merupakan hasil inovasi dari sektor perbankan semata, melainkan juga didorong oleh kebutuhan masyarakat akan alat pembayaran yang lebih praktis, cepat, dan

efisien. Masyarakat modern menuntut mekanisme transaksi yang dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, serta efisiensi waktu dalam memenuhi kebutuhannya. Kemudahan dalam melakukan transaksi melalui pembayaran non tunai ini berkontribusi terhadap penurunan biaya transaksi secara keseluruhan, sehingga pada akhirnya dapat memberikan stimulus positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan berkurangnya hambatan transaksi, aktivitas ekonomi menjadi lebih dinamis, produktivitas meningkat, dan inklusi keuangan dapat lebih diperluas, yang pada akhirnya memperkuat fondasi pembangunan ekonomi nasional. Namun di samping memberikan berbagai kemudahan diatas, perkembangan penggunaan alat pembayaran non tunai secara luas telah menimbulkan kontroversi mengenai kemungkinan implikasinya terhadap pelaksanaan kebijakan moneter, khususnya dalam pengendalian besaran moneter.

Meskipun perkembangan penggunaan alat pembayaran non tunai memberikan berbagai kemudahan dan efisiensi dalam aktivitas transaksi, perlu disadari bahwa penyebaran penggunaan instrumen ini secara luas juga menimbulkan sejumlah kontroversi, khususnya terkait dengan potensi implikasinya terhadap pelaksanaan kebijakan moneter. Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah mengenai kemungkinan terganggunya efektivitas pengendalian besaran moneter oleh otoritas moneter. Dengan semakin berkurangnya dominasi uang kartal dalam peredaran ekonomi dan meningkatnya volume transaksi melalui instrumen non tunai, mekanisme transmisi kebijakan moneter berbasis pengendalian agregat uang konvensional berpotensi mengalami perubahan, sehingga menuntut penyesuaian pendekatan dalam strategi pengelolaan stabilitas moneter.

Saat ini, posisi uang kertas sebagai alat pembayaran tradisional mulai mengalami pergeseran menuju bentuk uang elektronik atau *e-money*. *E-money* dipandang sebagai instrumen transaksi yang lebih modern, praktis, dan efisien. Dengan hanya menggunakan kartu *e-money*, pengguna dapat melakukan transaksi dengan mudah tanpa perlu menghadapi kerepotan terkait uang kembalian maupun risiko lainnya yang melekat pada penggunaan uang tunai. Transformasi bentuk uang dari fisik menjadi elektronik ini tetap memenuhi prinsip dasar alat pembayaran, yakni sebagai media pertukaran yang sah, meskipun terjadi perubahan dalam bentuk fisiknya, nilai moneter yang terkandung di dalamnya tetap terjaga.

Seiring dengan kemajuan teknologi yang berlangsung sangat pesat, pola dan sistem pembayaran dalam aktivitas ekonomi juga terus mengalami perubahan. Inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pergeseran peranan uang tunai (*currency*) sebagai alat pembayaran utama, menuju dominasi sistem pembayaran non tunai

yang dinilai lebih efisien, cepat, dan ekonomis. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan perubahan dalam perilaku ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi struktural dalam sistem keuangan modern. Selain disebabkan oleh ketidaknyamanan dan inefisiensi penggunaan uang kartal dalam transaksi ekonomi, Bank Indonesia mengambil inisiatif untuk mendorong masyarakat agar terbiasa menggunakan instrumen pembayaran non tunai. Instrumen pembayaran non tunai ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni alat pembayaran berbasis warkat dan alat pembayaran berbasis elektronik. Alat pembayaran berbasis warkat meliputi cek, bilyet giro, wesel, dan instrumen sejenis lainnya. Sementara itu, alat pembayaran berbasis elektronik mencakup berbagai layanan modern seperti kartu pembayaran, *internet banking*, *phone banking*, *mobile banking*, dan *SMS banking*.

Salah satu inovasi dalam pembayaran non tunai yang mengalami perkembangan paling pesat di masyarakat adalah Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). APMK mencakup kartu kredit, kartu ATM (*Automated Teller Machine*), serta kartu debit. Kehadiran APMK mampu mengurangi sejumlah risiko yang melekat pada penggunaan uang tunai, seperti risiko membawa uang dalam jumlah besar yang rentan terhadap tindak kejahatan, serta kebutuhan akan tempat penyimpanan yang aman. Dengan menggunakan APMK, transaksi dapat dilakukan secara lebih aman, praktis, dan efisien, tanpa menghilangkan fungsi dasar uang tunai sebagai alat pembayaran. Oleh karena itu, APMK menjadi salah satu alternatif penting dalam mendukung transisi masyarakat menuju sistem pembayaran modern yang lebih terintegrasi.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia, bahkan jika dibandingkan dengan India dan indeks perkembangan global. Fenomena ini tercermin dari maraknya kehadiran berbagai perusahaan rintisan (*startup*) yang fokus pada sektor e-commerce. Model perdagangan elektronik yang umum dilakukan oleh toko-toko daring di Indonesia, seperti Lazada, Zalora, JD.ID, Tokopedia, dan Bukalapak, mayoritas berorientasi pada transaksi Business to Consumer (B2C) dan Consumer to Consumer (C2C). Meskipun demikian, perkembangan awal e-commerce di dunia justru bermula dari model Business to Business (B2B). Pergeseran menuju transaksi B2C, khususnya melalui pemanfaatan teknologi World Wide Web (WWW), mulai diinisiasi pada awal tahun 1990-an, ditandai dengan peluncuran Amazon.com pada tahun 1995.

Salah satu contoh penting perkembangan e-commerce di Indonesia adalah Bukalapak, yang didirikan pada tahun 2010. Dalam waktu kurang dari dua tahun,

Bukalapak berhasil menghimpun sekitar 25.000 penjual (seller) dan 60.000 pengguna (user). Selain itu, terdapat JD.ID, perusahaan hasil kerja sama antara JD.com dengan mitra lokal Indonesia. JD.com sendiri didirikan oleh Liu Qiangdong pada Juli 1998 di Beijing, Tiongkok. JD.com meluncurkan situs daring pertamanya pada tahun 2004, dengan beberapa kali pergantian domain hingga akhirnya menggunakan nama JD.com pada tahun 2013.

Toko daring lainnya seperti Lazada juga turut berkontribusi terhadap pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Lazada Indonesia mulai beroperasi secara resmi pada 15 Maret 2012, di bawah manajemen Rocket Internet, sebuah perusahaan asal Jerman yang mengembangkan model e-commerce serupa di berbagai negara Asia Tenggara.

Perkembangan pesat e-commerce di Indonesia dalam rentang waktu relatif singkat telah secara signifikan mengubah pola perilaku perdagangan, khususnya dalam transaksi B2C. Perubahan ini mendorong lahirnya berbagai isu hukum baru yang menantang ketentuan-ketentuan klasik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata). Sebagai respons terhadap dinamika tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur berbagai aspek transaksi elektronik di Indonesia.

Di Indonesia, istilah yang umum digunakan untuk menyebut layanan pembayaran berbasis elektronik adalah Layanan Keuangan Digital. Namun, istilah ini dinilai kurang spesifik dalam menggambarkan bahwa layanan tersebut secara khusus merujuk pada aktivitas pembayaran daring (online payment), sebab cakupannya meliputi berbagai layanan keuangan lainnya, seperti pengisian ulang uang elektronik (top-up e-money) dan pembayaran berbagai tagihan. Selain itu, regulasi yang mengatur layanan ini belum berdiri secara terpisah dan masih dirujuk dalam ketentuan umum, yakni melalui Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik. Melihat dinamika tersebut, idealnya diperlukan pembentukan suatu regulasi khusus yang secara spesifik mengatur pembayaran melalui online payment gateway, misalnya dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia tersendiri. Kehadiran regulasi khusus ini sangat penting untuk menjamin terciptanya kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penggunaan layanan pembayaran berbasis sistem elektronik, khususnya transaksi yang dilakukan melalui platform online payment gateway. Saat ini, ketiadaan aturan khusus menyebabkan ketentuan hukum terkait masih tersebar dalam berbagai regulasi yang berbeda-beda, yang berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Oleh karena itu, pengaturan baru sebaiknya tidak hanya sekadar mengompilasi peraturan-peraturan yang sudah ada, melainkan harus dirancang dalam satu

produk hukum yang sistematis, terpadu, dan mampu mengakomodasi kebutuhan perkembangan transaksi elektronik modern secara komprehensif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang menjadi fokus dalam penulisan ini adalah: “Bagaimana pengaruh implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) terhadap perubahan sosial masyarakat dalam bidang ekonomi?”

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu metode penelitian hukum yang bertumpu pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan sepenuhnya bersifat data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, keputusan lembaga negara, dan dokumen resmi lainnya. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, pendapat para ahli, jurnal ilmiah, serta karya ilmiah lainnya yang membahas permasalahan hukum terkait. Adapun bahan hukum tersier berfungsi sebagai penunjang untuk memperjelas dan melengkapi pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pajak dan pengadilan pajak, serta regulasi lain yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengkaji kedudukan, peran, dan fungsi lembaga-lembaga yang berkaitan dalam konteks pelaksanaan tugas negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya memaparkan norma hukum yang ada, tetapi juga mengkaji sejauh mana efektivitas implementasi peraturan tersebut dalam menunjang tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009

tentang Uang Elektronik, yang dimaksud dengan uang elektronik (electronic money) adalah alat pembayaran yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang telah disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. nilai uang tersebut disimpan secara elektronik, baik dalam suatu media server maupun dalam chip;
- c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang (merchant) yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
- d. nilai uang yang tersimpan tidak dikategorikan sebagai simpanan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Meskipun secara umum penggunaan e-money di Indonesia masih berada dalam tahap awal perkembangan, instrumen ini memiliki potensi besar untuk menggeser dominasi uang tunai, khususnya dalam transaksi-transaksi ritel. Hal ini disebabkan karena transaksi ritel dengan e-money dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan murah, baik bagi konsumen maupun pedagang. Di tingkat global, pengembangan e-money di berbagai negara telah memunculkan berbagai isu penting terkait implikasinya terhadap kebijakan Bank Sentral, terutama dalam dua bidang utama: pertama, terkait fungsi pengawasan dan pengaturan sistem pembayaran nasional; dan kedua, terkait efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter. Karena transaksi berbasis e-money cenderung mempercepat sirkulasi uang dan memperkecil kontrol langsung Bank Sentral terhadap alat pembayaran berbasis uang kartal, pengembangan e-money menuntut penyesuaian kebijakan agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.

Bank Indonesia pertama kali menerbitkan instrumen uang elektronik (e-money) pada bulan April 2007. Dalam kurun waktu sekitar satu setengah tahun sejak peluncuran awal, jumlah uang elektronik yang beredar telah mencapai sekitar 430.000 unit. Pada tahap awal, uang elektronik tersebut berbentuk chip-based, yakni nilai uang tersimpan pada chip yang tertanam dalam kartu atau media lainnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, uang elektronik kini berkembang menjadi server-based, di mana transaksi dilakukan dengan koneksi langsung ke server penerbit. Selain itu, penggunaan uang elektronik juga mengalami perubahan dari model single purpose, yang hanya dapat digunakan di satu merchant tertentu, menjadi multi purpose, yang memungkinkan penggunaannya di berbagai merchant yang berbeda. Transformasi ini mencerminkan adaptasi teknologi uang elektronik untuk meningkatkan fleksibilitas, jangkauan layanan, dan mendukung ekosistem transaksi non tunai di Indonesia.

Penggunaan uang elektronik di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, baik dari sisi jumlah instrumen yang beredar maupun dari volume transaksi yang dilakukan. Berdasarkan data Bank Indonesia, sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2007 hingga tahun 2015, telah tercatat sebanyak 20 penerbit uang elektronik yang terdiri dari lembaga perbankan dan non-bank. Dari sisi volume transaksi, pada periode Januari hingga Juni 2015, tercatat sebanyak 223.358.929 transaksi menggunakan uang elektronik, angka ini menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan dibandingkan dengan volume transaksi pada tahun awal pengenalan uang elektronik di tahun 2007. Peningkatan ini mencerminkan semakin luasnya penerimaan masyarakat terhadap penggunaan instrumen pembayaran non tunai seiring dengan berkembangnya infrastruktur teknologi dan layanan keuangan digital di Indonesia.

Secara umum, kebijakan mengenai penggunaan e-money sebagai salah satu model pembayaran non tunai telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor, khususnya dalam bidang ekonomi dan moneter. Dampak ini muncul karena kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berkaitan erat dengan sistem pembayaran dan transaksi keuangan yang digunakan secara luas oleh masyarakat. Perubahan dalam sistem pembayaran tersebut berimplikasi langsung pada dinamika perekonomian nasional, termasuk dalam aspek peredaran uang, stabilitas moneter, serta efektivitas kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan pemerintah. Selain itu, penerapan sistem e-money juga menimbulkan berbagai implikasi di bidang hukum, teknis, dan mekanisme operasional. Dari aspek hukum, timbul kebutuhan untuk mengatur perlindungan konsumen, keamanan data, serta keabsahan transaksi digital. Sementara dari sisi teknis dan operasional, muncul tantangan baru terkait integrasi sistem pembayaran, pengawasan transaksi, serta kesiapan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung ekosistem pembayaran non tunai secara optimal.

Penerbit (issuer) e-money merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam membuat dan menyediakan kartu e-money kepada masyarakat. Penerbit ini berasal dari sektor perbankan maupun non-perbankan, dan wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk beroperasi secara sah. Dengan regulasi tersebut, penerbit yang telah memperoleh persetujuan dapat menyediakan produk e-money kepada masyarakat luas sebagai alternatif dalam transaksi non tunai.

Hadirnya e-money memperkaya ragam fasilitas pembayaran non tunai. Namun, literasi masyarakat terkait penggunaan e-money masih relatif rendah, yang menyebabkan preferensi terhadap instrumen lain seperti kartu debit dan kartu kredit tetap tinggi.

Bagi masyarakat, APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) menawarkan kemudahan dalam transaksi seperti penarikan tunai, transfer dana, dan pembayaran tagihan. APMK dan e-money membawa manfaat berupa efisiensi transaksi, pengurangan biaya, dan peningkatan kenyamanan konsumen, sekaligus mendorong pertumbuhan konsumsi domestik yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Bagi bank dan lembaga penerbit, peningkatan penggunaan pembayaran non tunai menjadi sumber fee-based income, baik dari biaya administrasi maupun biaya transaksi tertentu. Fenomena ini disebut dual effect, yakni keuntungan simultan yang dirasakan oleh konsumen, pengusaha, dan lembaga keuangan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi secara lebih luas. Di sisi pengusaha (merchant), adopsi e-money mempercepat proses transaksi, mengurangi kesalahan, meningkatkan keamanan, dan menghilangkan risiko uang palsu. Efisiensi biaya transaksi ini berpotensi meningkatkan output usaha dan mempercepat pertumbuhan sektor riil. an mempercepat pertumbuhan sektor riil.

Bagi konsumen, penggunaan e-money tidak hanya menawarkan kemudahan dan keamanan, tetapi juga mengurangi kebutuhan membawa uang tunai dalam jumlah besar, menghindari risiko uang palsu, serta memberikan potensi pendapatan tambahan melalui penempatan dana dalam produk tabungan berbunga. Tingkat konsumsi masyarakat yang meningkat akibat kemudahan bertransaksi melalui e-money, kartu debit, dan kartu kredit, pada akhirnya mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan perputaran uang di masyarakat.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai penggunaan e-money dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. David Marhum L. Tobing berpendapat bahwa penolakan pembayaran dengan uang rupiah, baik kertas maupun logam, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sesuai Pasal 2 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) UU Mata Uang. Namun, pendapat ini dibantah oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) yang menyatakan bahwa penggunaan e-money tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut. Menurut INDEF, e-money termasuk kategori uang giral, yaitu alat pembayaran yang dihasilkan dari aktivitas jasa perbankan, bukan uang kartal, sehingga tetap sah digunakan dalam transaksi di Indonesia.

Sebagai salah satu instrumen pembayaran non tunai, e-money telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi transaksi masyarakat, berkat kecepatan, kemudahan, dan ketepatan yang ditawarkannya, sehingga jumlah pengguna e-money terus meningkat setiap tahunnya. Namun demikian, penggunaan e-money juga mengandung potensi risiko

keamanan, seperti pencurian kartu, pemalsuan, dan duplikasi. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, diperlukan komitmen dari penyelenggara e-money untuk memastikan adanya kepastian hukum, transparansi, serta mekanisme perlindungan yang efektif bagi para pemegang kartu e-money.

Penerbit e-money wajib mengedepankan prinsip perlindungan terhadap nasabah dalam setiap penyelenggaraan kegiatannya, antara lain dengan memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan tertulis kepada pemegang kartu. Kewajiban ini didasarkan pada adanya ketidaksejajaran posisi antara penyelenggara sistem pembayaran elektronik dan pemegang kartu, di mana penyelenggara memiliki keunggulan dalam hal pengetahuan, keahlian, dan kontrol atas sistem, sementara pemegang kartu berada pada posisi yang lebih rentan. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang kuat menjadi penting untuk menjamin bahwa hak-hak pemegang kartu e-money terlindungi dari potensi penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam praktik operasional penyelenggaraan layanan.

Dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ditegaskan bahwa konsumen memiliki sejumlah hak yang wajib dilindungi oleh pelaku usaha. Hak-hak tersebut meliputi:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam penggunaan barang atau jasa;
- b. Hak untuk memilih serta memperoleh barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang telah disepakati;
- c. Hak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa;
- d. Hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan atas barang atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk memperoleh advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara layak;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan edukasi sebagai konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan secara adil, jujur, serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk menerima kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak layak digunakan; dan
- i. Hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, perlindungan konsumen didefinisikan sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen dalam interaksinya dengan pelaku usaha jasa keuangan. Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa perlindungan konsumen harus berlandaskan prinsip-prinsip berikut:

- a. Transparansi;
- b. Perlakuan yang adil;
- c. Keandalan layanan; dan
- d. Perlindungan kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen; serta Mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan berbiaya terjangkau.

Di sisi lain, konsumen juga memiliki sejumlah kewajiban terhadap pelaku usaha sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk penggunaan serta prosedur pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa;
- c. Membayar harga sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati; dan
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum atas sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam kaitannya dengan uang elektronik, Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengatur bahwa baik bank penerbit maupun lembaga non-bank yang menerbitkan uang elektronik diwajibkan untuk mengelola risiko operasional dan keuangan dengan cara:

- a. Menempatkan dana float pada aset yang aman dan likuid;
- b. Menggunakan dana float tersebut hanya untuk memenuhi kewajiban terhadap pemegang kartu dan pedagang; dan
- c. Memenuhi seluruh kewajiban kepada pemegang kartu dan pedagang secara tepat waktu.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP/2009 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik, diatur pula ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko operasional bagi para penyelenggara. Mereka diwajibkan untuk meningkatkan keamanan teknologi uang elektronik dalam rangka mengurangi risiko kejahatan dan penyalahgunaan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Peningkatan keamanan tersebut diwujudkan melalui penggunaan proven technology yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Adanya sistem keamanan yang memenuhi prinsip:
 - 1) Kerahasiaan data; Integritas sistem dan data;
 - 2) Otentikasi sistem dan data;
 - 3) Pencegahan penyangkalan transaksi (non-repudiation);

- 4) Ketersediaan sistem secara efektif dan efisien dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- b. Adanya sistem dan prosedur untuk mendukung audit trail;
- c. Adanya kebijakan dan prosedur internal yang berkaitan dengan sistem dan manajemen sumber daya manusia (SDM); dan
- d. Adanya Business Continuity Plan (BCP) yang menjamin kelangsungan operasional, termasuk sarana cadangan (backup) dalam situasi darurat atau gangguan sistem.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap pemegang kartu e-money, terdapat dua bentuk pendekatan yang digunakan:

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Yakni pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap pelaksanaan transaksi uang elektronik, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

- b. Perlindungan Hukum Represif

Yakni upaya penyelesaian sengketa yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara pemegang kartu dan penyelenggara, melalui mekanisme penyelesaian sengketa baik secara non-litigasi maupun litigasi.

Pada hakikatnya, perlindungan hukum merupakan bagian integral dari upaya penegakan hukum. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa faktor utama yang harus dipertimbangkan agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif. Faktor-faktor tersebut meliputi: pertama, faktor substansi hukum itu sendiri, yakni kejelasan, kepastian, dan keadilan yang terkandung dalam norma hukum yang diberlakukan; kedua, faktor sarana atau prasarana pendukung, termasuk lembaga, aparatur, dan perangkat teknis lainnya yang berfungsi menunjang proses penegakan hukum; dan ketiga, faktor masyarakat sebagai subjek hukum, yang mencakup tingkat kesadaran hukum, budaya hukum, serta respons masyarakat terhadap penerapan aturan hukum. Ketiga faktor ini saling berinteraksi dan menentukan keberhasilan perlindungan hukum dalam praktiknya.

Bentuk perlindungan hukum preventif bagi pemegang kartu uang elektronik dapat diwujudkan melalui pembaruan regulasi terkait penggunaan perjanjian standar atau perjanjian baku. Pembaruan ini harus mengatur secara lebih rinci mengenai karakteristik, hakekat, serta pembagian hak dan kewajiban antara penyelenggara dan pemegang kartu. Pengaturan tersebut idealnya dituangkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan pelaksana lainnya, yang secara eksplisit memberikan perlindungan hukum kepada pemegang kartu. Perlindungan ini diwujudkan melalui pengaturan klausula-klausula dalam perjanjian baku mengenai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemegang kartu,

sehingga dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan kekuasaan sepihak oleh penyelenggara jasa keuangan.

Bentuk perlindungan hukum represif dapat ditempuh oleh para pihak, baik penerbit maupun pemegang kartu, melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Pola penyelesaian sengketa ini pada prinsipnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu:

a. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Non-Litigasi)

Penyelesaian ini dilakukan melalui mekanisme alternatif seperti mediasi, negosiasi, atau melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang dibentuk secara khusus. Tujuan utama dari jalur non-litigasi adalah untuk memberikan solusi yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya rendah tanpa melalui proses peradilan formal.

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)

Jika upaya penyelesaian non-litigasi tidak mencapai kesepakatan atau dianggap tidak efektif, maka para pihak dapat menempuh jalur litigasi melalui pengadilan yang berwenang. Penyelesaian melalui litigasi ini mengacu pada prosedur hukum acara perdata yang berlaku untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Selain penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non-litigasi, terdapat pula dua bentuk lain dari mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu:

a. *The Binding Adjudicative Procedure*

Merupakan prosedur penyelesaian sengketa di mana keputusan yang dihasilkan memiliki sifat mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Artinya, para pihak wajib tunduk dan melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh hakim atau arbiter. Bentuk penyelesaian sengketa yang termasuk dalam kategori ini meliputi:

- 1) Litigasi (penyelesaian melalui pengadilan);
- 2) Arbitrase (penyelesaian melalui lembaga arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak);
- 3) Mediasi (dalam beberapa yurisdiksi, hasil mediasi tertentu yang dikukuhkan dalam akta dapat mengikat);
- 4) Hakim Panitera (penyelesaian oleh pejabat peradilan tertentu yang putusannya bersifat mengikat).

b. *The Non-Binding Adjudicative Procedure*

Merupakan metode penyelesaian sengketa di mana keputusan yang dihasilkan tidak mengikat secara hukum para pihak. Para pihak diberikan kebebasan untuk menerima atau menolak hasil yang ditawarkan. Bentuk penyelesaian sengketa dalam kategori ini meliputi:

- 1) Konsiliasi (penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga netral yang memberikan usulan penyelesaian);
- 2) Mediasi (dalam konteks non-mengikat, mediator hanya memfasilitasi tanpa menghasilkan keputusan final);
- 3) Mini-Trial (proses simulasi persidangan informal untuk mendorong negosiasi penyelesaian);
- 4) Summary Jury Trial (persidangan singkat di hadapan juri, yang keputusannya tidak mengikat, untuk menilai kemungkinan hasil persidangan);
- 5) Neutral Expert Fact-Finding (penunjukan ahli independen untuk menemukan fakta-fakta penting yang membantu para pihak memahami kekuatan dan kelemahan kasus mereka);
- 6) Early Expert Neutral Evaluation (evaluasi awal oleh pihak netral ahli yang memberikan opini objektif terhadap kekuatan dan kelemahan kasus).

Bank termasuk dalam kategori pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam regulasi tersebut, OJK tidak hanya menetapkan definisi pelaku usaha jasa keuangan, tetapi juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan antara pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen. Peraturan ini menegaskan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi, memberikan izin operasional, hingga membekukan izin pelaku usaha jasa keuangan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan, OJK diharapkan dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi konsumen, termasuk pemegang kartu e-money yang mengalami kerugian akibat tindakan atau kelalaian dari pelaku usaha jasa keuangan. Melalui penerapan peraturan yang tegas, OJK berperan penting dalam memastikan terciptanya sistem keuangan yang adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

Adapun penyelesaian sengketa (dispute resolution) antara penerbit uang elektronik dan pemegang kartu tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal terjadi perselisihan, para pihak dapat memilih bentuk penyelesaian sebagai berikut:

- a. Penyelesaian melalui musyawarah

Para pihak berupaya menyelesaikan sengketa secara damai melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama.

b. Penyelesaian melalui pengadilan

Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, sengketa dapat diajukan ke pengadilan negeri yang berwenang sesuai dengan domisili pihak tergugat.

c. Penyelesaian melalui mekanisme lain

Berdasarkan kesepakatan para pihak, sengketa juga dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian lain, seperti mediasi, arbitrase, atau melalui lembaga penyelesaian sengketa yang disepakati bersama.

Hukum berfungsi untuk memberikan jaminan perlindungan dan keamanan dalam kehidupan sosial, termasuk dalam aktivitas transaksi pembayaran yang menggunakan uang elektronik (*e-money*). Pemegang kartu *e-money* berhak memperoleh jaminan atas nilai uang yang dimilikinya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap pengguna *e-money* merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran elektronik. Mengingat pentingnya peran *e-money* dalam transaksi ekonomi modern, pemerintah berkewajiban untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen sebagai pemegang kartu. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem transaksi yang aman, adil, dan transparan, sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Oleh karena itu, regulasi yang memadai dan pengawasan yang ketat dari otoritas berwenang menjadi keharusan guna mendukung terciptanya sistem pembayaran berbasis elektronik yang terpercaya dan berkeadilan.

4. KESIMPULAN

Penerapan Program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) melalui kebijakan penggunaan *e-money* pada layanan jalan tol, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No. 16/PRT/M/2017, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, keamanan, dan kenyamanan transaksi pembayaran tol. Penggunaan *e-money* sebagai alat pembayaran ini didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/11/DASP/2009. Meskipun demikian, kebijakan tersebut menimbulkan persoalan terkait perlindungan konsumen, khususnya mengenai potensi kerusakan kartu, kehilangan nilai saldo, dan hak atas kompensasi, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain memunculkan isu hukum, perubahan sistem pembayaran ini juga mempengaruhi perilaku masyarakat dalam bertransaksi dan berdampak pada

akselerasi digitalisasi ekonomi nasional, sekaligus menuntut pemerintah untuk memperkuat regulasi perlindungan konsumen di era transaksi non tunai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanti, A. I. (2015). Pengaruh pendapatan, manfaat, kemudahan penggunaan, daya tarik promosi dan kepercayaan terhadap minat menggunakan layanan e-money. *Jurnal Ekonomi Universitas Brawijaya*, Malang.
- Azizah, S. N. (2020). Manfaat e-money dalam meningkatkan efisiensi bisnis. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 10(1).
- Bank Indonesia. (2018). Statistik sistem pembayaran Indonesia. Retrieved April 20, 2025, from <https://www.bi.go.id>
- Candrawati, N. N. A. (2013). Perlindungan hukum terhadap pemegang kartu e-money sebagai alat pembayaran transaksi komersial. *Jurnal Ekonomi Universitas Udayana*.
- Dias, J., Silva, M. J., & Dias, M. H. A. (1999). The demand for digital money and its impact on the economy. *Brazilian Electronic Journal of Economics*, 2(2).
- Faisal. (2010). *Menerobos positivisme hukum*. Rangkang Education.
- Fuady, M. (2013). *Teori-teori besar dalam hukum*. Kencana.
- Goesniadhie, K. (2006). *Harmonisasi hukum dalam perspektif perundang-undangan: Lex specialis suatu masalah*. JP Books.
- Handayani, L. (2015). Analisis preferensi penggunaan uang elektronik pada kereta api commuter Jabodetabek. *Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, Malang.
- Hariyani, I. (2010). *Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet*. Elex Media Komputindo.
- Hart, H. L. A. (n.d.). *The concept of law*. The English Language Book Society and Oxford University Press.
- Ibrahim, J. (2005). Dilematis penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan: Antara perlindungan hukum dan kebijakan perbankan. *Jurnal Hukum Bisnis*.
- Kasmir. (2004). *Dasar-dasar perbankan*. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2017). *Indonesia menuju digital economy 2020*. Kemenkominfo.
- Kusuma, M. (2009). *Menyelami semangat hukum progresif: Terapi paradigmatik atas lemahnya penegakan hukum Indonesia*. Antony Lib bekerja sama dengan LSHP.
- Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2018). *E-commerce 2018: Business, technology, society* (14th ed.). Pearson.

- Lazada Indonesia. (2025, April 25). Tentang Lazada Indonesia. Retrieved from <https://www.lazada.co.id/about-us/>
- Lestari, T. (2021). Dampak e-money terhadap perkembangan ekonomi digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 5(2).
- Mintarsih. (2013). Perlindungan konsumen pemegang uang elektronik (e-money) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *Jurnal Wawasan Hukum*, 29(2).
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2019). *Survey nasional literasi dan inklusi keuangan 2019*. OJK.
- Pohan, A. (2011). *Sistem pembayaran*. Rajawali Pers.
- Qomariyah, N. (2015). Strategi pengembangan marketplace Bukalapak dalam menghadapi persaingan bisnis e-commerce di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Bisnis Digital*, 3(1).
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Salim, H. S. (2006). *Hukum kontrak: Teori dan penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Santomero, A., & Seater, J. (n.d.). Alternative monies and the demand for media of exchange. *Journal of Money, Credit and Banking*, 28(4).
- Solikin, & Suseno. (2002). *Uang: Pengertian, penciptaan, dan peranannya dalam perekonomian*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
- Sucahyo, Y. G. (2019). *E-commerce dan sistem pembayaran digital di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Sucahyo, Y. G. (2019). *E-commerce: Konsep, aplikasi, dan implikasinya*. Rajawali Pers.
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2010). *Teori hukum strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*. Penerbit Genta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.
- Usman, R. (2017). Karakteristik uang elektronik dalam sistem pembayaran. *Jurnal Yuridika: Volume 32 No. 1*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Usman, S. (2009). *Dasar-dasar sosiologi hukum*. Pustaka Belajar.
- World Bank. (2018). *Financial inclusion global Findex database 2017*. Washington DC: World Bank.

World Bank. (2018). *Global payment systems survey 2018: Payment aspects of financial inclusion*. Washington D.C.: World Bank.

Zou, C., & Arner, D. W. (2018). *FinTech in China: From shadow banking to P2P lending*. Springer.